

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir- akhir ini, banyak bermunculan bank- bank yang ber label syari'ah, baik yang barusan muncul ataupun yang dari konvensional beralih pada syari'ah atau yang konvensional yang buka cabang baru yang ber label syari'ah. Dengan demikian, peranan bank syari'ah sengan penting dan lebih baik dalam rangka memperlancar mekanisme bisnis. Hal yang lebih penting lagi adalah fungsi-fungsi bank dalam rangka pengumpulan modal dan penyaluran modal, dengan sistem *Murābahah* dan *Muḍharabah*. Mengingat bank islam atau juga di sebut bank syari'ah berperan sebagai instrument ekonomi, maka upaya pelaksanaan organisasi bank yang menerapkan prinsip *Murābahah* dan *Muḍharabah* pembagian hasil harus dilaksanakan dengan benar.¹

Bank syari'ah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip- prinsip syariah menurut ketentuan al-Qur'an dan al-hadist dan memiliki ciri yang berbeda bank yang ada (konvensional).² Di Indonesia sendiri mulai berkembangnya bank

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: AMPYKPN, 2005), hlm. 87

² Sumitro Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait: BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 19

syari'ah di mulai dengan di dirikannya bank syari'ah pertama kalinya yang pertama yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992. Dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, status bank syari'ah atau bank islam secara hukum mulai menjadi kuat. Bahkan dalam Undang- Undang tersebut, bank umum konvensional di perbolehkan membuka usaha syariah jelas ini bisa menguntungkan untuk bank syari'ah.

Lembaga keuangan syariah non bank yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat juga menjadi perhatian khusus bagi masyarakat. Khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah , misalkan BMT khususnya di daerah Jawa Timur yang di daerah- daerah terpencil sering di jumpai, seperti di kecamatan. Sehingga dengan itu masyarakat merasa terbantu ketika hendak menjalankan usahanya, meski itu belum mencukupi. Dengan adanya BMT tersebut, maka kebutuhan akan modal sedikit terbantu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat

*(dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*³

Dari kutipan ayat tersebut berarti keberadaan koperasi syariah di Indonesia juga menjadi media bagi umat Islam untuk mengamalkan kandungan ayat tersebut Q.S al-Baqarah : 278-279.

Pengertian dari lembaga keuangan non bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, secara langsung atau tidak langsung, menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan⁴

Produk yang ditawarkan oleh BMT juga tak kalah menariknya dengan produk- produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah, meskipun di perbankan syariah lebih lengkap. Menariknya dari berbagai produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah yang paling laku ialah *Murābahah* karena perbankan dengan semangat para selesnya itu memberikan keyakinan yang sangat kepada masyarakat, begitu juga dengan BMT, produk yang paling laku adalah *Murābahah* karna di akad ini lebih menjanjikan bila dibandingkan dengan akad *Muḍharabah* maupun *Musyarakah*.

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cct. V, 2001), hlm.54.

⁴ Iman Munandar, *Kedudukan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Dalam Lembaga Keuangan Di Indonesia*, dalam <http://Imannumberone.Wordpress.Com/2017/12/29/Kedudukan-Bmt-Baitul-Maal-Wat-Tamwil-Dalam-Lembaga-Keuangan-Di-Indonesia/> (29 Desember 2017).

Murābahah menurut bahasa berasal dari kata *ribh* yang bermakna berlaba/beruntung.⁵ , Dalam istilah syari'ah, *Murābahah* merupakan salah satu bentuk jualbeli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual⁶. Sedangkan *Muḍharabah* berasal dari kata *darb* artinya (Sesuatu) bergerak⁷, Sedangkan zuhaili mengemukakan *Muḍharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak: pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha. keuntungan yang di dapatkan dari akad *Muḍharabah* di bagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah).⁸

Adapun nama BMT merupakan kependekan dari *bait al-mal wa al-tamwil*. Secara harfiah *bait al-mal* berarti rumah dana dan *bait al-tamwil* berarti rumah usaha. Sedangkan *bait al-mal* dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan,

⁵ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 136.

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 91.

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 227.

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 91

baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelola, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran. Sedangkan *bait al-tamwil* berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan social.⁹

BMT MUDA adalah salah satu lembaga keuangan syari'ah non bank yang akan memberikan pembiayaan, mengecek atau mensurvei nasabah yang telah mengajukan pembiayaan untuk mengetahui uji kelayakan terhadap nasabah atas kekayaan sebagai jaminannya. Ini harus benar-benar dilakukan agar terjalin saling percaya nasabah dengan BMT, Sehingga antara pihak BMT dan nasabah sama-sama memiliki kepuasan tersendiri.

Sekiranya nasabah itu benar-benar dapat melunasinya dikemudian hari maka BMT MUDA melakukan akad pembiayaan *Murābahah* sesuai dengan prinsip keuangan syariah non bank yaitu tolong menolong dan tidak melanggar kesepakatan awal/akad. Maksudnya ketika ada kredit macet tidak ada akad baru daripada akad *Murābahah* semisal dialihkan kepada akad *Mudharabah*.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT MUDA adalah *Murābahah* yaitu akad yang digunakan untuk pinjaman uang dan akan terjadi peralihan akad ke *Mudharabah* apabila terjadi kredit macet dalam pembayaran. Namun bentuk pinjaman dalam akad *Murābahah* di BMT MUDA ini merupakan perbedaan dari

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta, SinarGrafika, 2000), hlm. 114

teori karena akad *Murābahah* seharusnya diaplikasikan untuk jual beli dengan sistem kredit yang harga asli diketahui oleh pembeli kemudian mengambil keuntungan sesuai kesepakatan bersama.¹⁰ Di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah keuntungan. Artinya lembaga yang memberikan pembiayaan (BMT) memesankan barang kepada *suplier* dengan harga yang telah disepakati (harga beli). Oleh BMT dijual lagi kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli kepada *suplier*. Harga lebih tinggi antara *suplier* dan nasabah ini merupakan keuntungan bagi BMT.

Peralihan akad yang terjadi pada BMT MUDA dikarenakan kredit macet sedangkan akad awal pada kontrak adalah akad *Murābahah* yang merupakan akad- akad pinjaman uang yang digunakan untuk berdagang yang pembayarannya dilakukan dengan cara kredit/cicil. Namun setelah nasabah melakukan penundaan pada pembayaran artinya tidak mampu membayar dalam jangka waktu tiga bulan kemudian pihak BMT MUDA melakukan penyuluhan terhadap rumah nasabah yang melakukan kontrak tersebut setelah diketahui permasalahannya kemudian pihak BMT MUDA melakukan peralihan akad dari

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). hlm.138

Murābahah ke *Muḍharabah* dengan alasan meringankan beban nasabah agar nasabah dapat melunasi tunggakan pembayarannya.

Bertitik tolak pada penjelasan tersebut di atas, maka penulis akan mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Peralihan Penggunaan Akad *Murābahah* Ke *Muḍharabah* Akibat Kredit Macet (Studi Kasus Di BMT MUDA Kedinding Surabaya)”.

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai pertimbangan dan analisis di atas, maka permasalahannya yaitu

1. Bagaimana proses peralihan penggunaan akad *Murābahah* Ke *Muḍharabah* akibat kredit macet ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak BMT bila terjadi kredit macet pada akad *Murābahah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menjelaskan

1. Mengetahui proses peralihan penggunaan akad *Murābahah* Ke *Muḍharabah* akibat kredit macet.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan pihak BMT bila terjadi kredit macet pada akad *Murābahah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih jauh, karena yang diteliti merupakan hal yang baru untuk pengkajian keislaman.

2. Bagi kalangan civitas akademika

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi ekonomi syariah, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan referensi oleh semua kalangan dan secara khusus oleh akademisi Fakultas Keislaman yang di dalamnya menaungi dua Program Studi yakni Ekonomi Syariah dan Hukum Bisnis Syariah.

3. Bagi lembaga atau instansi keuangan

Dapat digunakan sebagai acuan atau pengetahuan bagaimana praktek penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang islami.

4. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mensosialisasikan terhadap masyarakat, bahwa lembaga keuangan syariah seperti BMT yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk melakukan pembelian maupun untuk modal usaha.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang murabahah ini bukanlah yang pertama kali dan bahkan yang kesekian kali. Namun judul yang hampir mirip atau pantas dijadikan kajian pustaka.

Ada beberapa penelitian yang mengangkat judul yang hampir sama, yakni:

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Al-Hidayah Beji Pasuruan” oleh Istiqomah, di mana dalam penelitian tersebut menekankan ketika ada wanprestasi terhadap pembiayaan *Murābahah* (tidak dapat memenuhi pelunasannya), maka dikenakan denda ganti rugi, disini jelas melanggar hukum islam karena dengan adanya denda maka denda tersebut dianggap riba karena pembayarannya melebihi ketentuan awal yang sudah disepakati.
2. Nurul khotimah tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Default Produk Pembiayaan Murābahah Terhadap Kredit Macet Pada Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya*” yang inti pembahasannya yaitu faktor penyebab *default* yang mengakibatkan kredit macet ada 2 faktor yakni dari pihak nasabah berupa kondisi ekonomi dan karakter nasabah. Dari pihak Bank berupa kurangnya ketajaman dalam menganalisa kelayakan nasabah yang mengajukan pembiayaan.

3. Chorul Anwar tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Terhadap Aset Yang Terkena Lumpur Lapindo di BPRS Al-Hidayah Beji Pasuruan*”. Penelitian tersebut menekankan pada penyelesaian pembiayaan *Murābahah* akibat *force majeure* berupa lumpur lapindo dengan cara melayangkan surat teguran, pengurangan *margin*, perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan penambahan fasilitas pembiayaan, dalam hal ini tentu diperbolehkan dalam hukum islam Karena *force majeure* merupakan kejadian yang tidak bisa direncanakan dan tambahan dalam akad diperbolehkan jika hal itu meringankan beban nasabah.

Dari ketiga penelitian-penelitian tersebut memperkuat penelitian yang akan saya pakai dalam penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Urutan serta sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Peralihan Penggunaan Akad *Murābahah* Ke *Mudharabah* Akibat Kredit Macet (Studi Kasus Di BMT MUDA Kedinding Surabaya)” yakni tersusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

Bab II **Landasan Teori**

Membahas tentang konsep *Murabahah* dan *Mudarabah* menurut Referensi yang ada yakni meliputi pengertian, landasan hukum, rukun-rukun syarat-syarat.

Bab III **Metodelogi Penelitian**

Membahas tentang temuan studi di BMT-Muda yakni mencakup, profil, Produk, struktur, tata cara mengajukan pembiayaan, dan bagaimana latar belakang peralihan akad serta konsekuensi peralihan akad.

Bab IV **Analisis Data dan Hasil Penelitian**

Merupakan analisis terhadap judul skripsi, Analisis ini meliputi bagaimana terhadap pengalihan akad *Murābahah* ke *Muḍharabah*, dan juga penentuan bagi hasilnya dari peralihan tersebut.

Bab V **Penutup**

Merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang di dalamnya menjawab semua rumusan masalah dan juga berisi saran.